




PUTUSAN

Nomor : 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Waris antara pihak-pihak :

Arif Bin Mataji, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sindurejo RT.01/ RW.03 Banjarejo Pakis Kabupaten. Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Robby Yahya, SH.,MH. Dan Radhy Fauzy Bachmid, SH., Para Advokat, yang berkantor di Jalan Trunojoyo No.81 Ruko Badak 2 Kecamatan Blimbing Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 26 Oktober 2021 dengan Nomor : 3998/Kuasa/10/2021/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Moh. Shokeh Bin Kusno, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Bening /Dusun Becem RT. 19/ RW.07 Kecamatan. Pohjejer Gondang, Kabupaten. Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat I ";

Sodikin Bin Kusno, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sekarpuro Jl. Melati RT.12 RW.04 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat II ";

Mohamat Wasis Bin Kusno, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Sekarpuro Perumahan Sekarpuro Residence Kecamatan Pakis,

Halaman 1 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat III ";

Moh. Saudi Bin Kusno, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sekarpuro RT. 008/ RW.003 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat IV ";

Anis Sri Irmawati Binti Kusno, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Sekarpuro RT. 008/ RW.003 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat V ";

- Pengadilan Agama tersebut:
- Setelah membaca gugatan dan memeriksa alat bukti serta saksi diperidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Nomor 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.tanggal 26 Oktober 2021, yang direvisi dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa dahulu hidup suami istri, Mataji Bin Jasimun dengan Siti Wasito Binti Joyo Khirudin yang kini keduanya telah meninggal dunia, masing-masing Mataji Bin Jasimun meninggal pada hari Sabtu, 30 Januari 1999 di Desa Sekarpuro Kec. Pakis, Kab. Malang, kemudian Siti Wasito Binti Joyo Khirudin meninggal pada hari Sabtu, 23 November 2019 di Desa Sekarpuro Kec. Pakis, Kabupten Malang;
- 2.-----B
ahwa dalam perkawinan (alm) Mataji Bin Jasimun dengan (alm) Siti Wasito Binti Khirudin telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Lilik Rohana Binti Mataji, yang kini juga telah meninggal dunia pada sekitar bulan Juli 2007, dimana semasa hidupnya pernah menikah

Halaman 2 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki bernama Kusno dan dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:

- 1) Moh. Shokeh Bin Kusno (Tergugat I).
- 2) Sholikin Bin Kusno (Tergugat II).
- 3) Mohamat Wasis Bin Kusno (Tergugat III).
- 4) Moch. Saudi Bin Kusno. (Tergugat IV).
- 5) Anis Sri Irmawati Binti Kusno (Tergugat V).

2) Arief Bin Mataji (Penggugat);

3. Bahwa (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin selain meninggalkan ahli waris dua orang anak, juga memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan luas $\pm 60M^2$ sesuai dengan letter C Nomor: 1655 Persil No.53, Kelas D.I., terletak di Desa Sekarpuro, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Tanah milik Risman Hadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Siti Fatekhah
- Sebelah Barat : Jalan Raya

4. Bahwa satu-satunya harta peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin sebagaimana dimaksud di atas, secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Penggugat, beralih status kepemilikan dari yang semula tertulis atas nama Mataji alias Mataji bin Jasimun, selanjutnya menjadi milik Lilik Rohanah alias Lilik Rohanah Binti Mataji berdasarkan Akta Hibah Nomor: 858/PPAT.Pakis/XII/1998 yang dibuat oleh Drs. Rusman Budiprajitno PPAT Camat Kecamatan Pakis. Padahal faktanya kala itu (alm) Mataji Bin Jasimun tengah mengalami sakit stroke yang dideritanya sejak tahun 1997 hingga kemudian meninggal dunia pada tahun 1999. Selain itu berdasarkan ketentuan yang secara implisit disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 211 *jo* Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 726 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, PENGGUGAT dalam hal ini juga memiliki hak terhadap harta peninggalan *aquo*, yang dengan demikian maka Akta Hibah Nomor:

Halaman 3 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

858/PPAT.Pakis/XII/1998 telah cacat prosedural, oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.

5. Bahwa setelah meninggalnya Lilik Rohana Binti Mataji, harta peninggalan *aquo* secara sepihak selanjutnya dikuasai oleh anak-anak dari (Alm) Lilik Rohana Binti Mataji yakni Para Tergugat. Kemudian pada sekitar bulan Juni tahun 2019 Penggugat yang dalam hubungan keluarga adalah Paman ataupun Adik Kandung dari Ibu Para Tergugat, mengajak kembali Para Tergugat untuk secara kekeluargaan membicarakan satu-satunya harta peninggalan milik orang tua Penggugat ataupun juga milik Kakek dan Nenek dari Para Tergugat, namun kala itu Tergugat V secara tegas mengatakan kepada Penggugat "*Pak Lek... Kamu sudah tidak punya hak lagi terhadap tanah ini....*" dengan menunjukkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 423/PPAT-PKS/XI/2007 yang dibuat oleh Drs. Edy Muljono, M.M., PPAT Camat Kecamatan Pakis, yang dalam uraiannya menerangkan telah terjadi peralihan/penyerahan sebidang tanah (yakni tanah peninggalan *a quo*) dari yang semula dikuasai oleh para ahli waris Lilik Rochana alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohanah binti Mataji (yaitu para Tergugat), kemudian diserahkan kepada Tergugat V. Peralihan ini perlu diperhatikan korelasinya dengan uraian Gugatan butir 4, dimana peralihan status kepemilikan dari yang semula atas nama (alm) Mataji Bin Jasimun, kemudian beralih ke atas nama Lilik Rohana Binti Mataji adalah cacat hukum, maka penguasaan tanah peninggalan *aquo* yang dilakukan oleh Tergugat V berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 423/PPAT-PKS/XI/2007, tanpa melibatkan Penggugat yang dalam hal ini pun memiliki hak terhadap harta peninggalan *aquo*, selanjutnya pun patut dinilai sebagai akta yang lahir secara cacat procedural, dan oleh karenanya harus dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Bahwa jelas perbuatan Para Tergugat dalam menguasai secara sepihak, harta peninggalan *a quo* yang merupakan harta waris peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun dan Siti Wasito Binti Joyo Khirudin yang masih belum terbagi, adalah tanpa hak dan melawan hukum, maka wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat lewat Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini

Halaman 4 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkannya dan selanjutnya dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Waris *a quo*, Penggugat selalu mengajak Para Tergugat untuk bermusyawarah membicarakan masalah ini, namun Para Tergugat selalu acuh tak acuh dan selalu menghindar. Hal ini pun yang menyebabkan PENGGUGAT sebelumnya tidak dapat mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dikarenakan Para Tergugat tidak kooperatif untuk memberikan syarat administrasi guna pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris. Karena itu mohon bersama ini Penggugat dan Para Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Juyo Khirudin.

8. Bahwa guna menghindari dialihkannya harta peninggalan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Gugatan butir 3 kepada pihak lain, mohon untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Waris kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa Gugatan Waris Penggugat dan selanjutnya memutuskan dan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
- 2.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Juyo Khirudin (alm) adalah :
 - i. Penggugat, Arif Bin Mataji anak Kandung (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Juyo Khirudin.
 - ii. Tergugat I, Moh. Shokeh Bin Kusno anak dari (alm) Lilik Rochanah alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohana Binti Mataji.
 - iii. Tergugat II, Sodikin Bin Kusno anak dari (alm) Lilik Rochanah alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohana Binti Mataji.

Halaman 5 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



- iv. Tergugat III, Mohamat Wasis Bin Kusno anak dari (alm) Lilik Rochanah alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohana Binti Mataji .
- v. Tergugat IV, Moch. Saudi Bin Kusno anak dari (alm) Lilik Rochanah alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohana Binti Mataji.
- vi. Tergugat V, Anis Sri Irmawati Binti Kusno anak dari (alm) Lilik Rochanah alias Lilik Rokanah alias Lilik Rohana Binti Mataji.

4. Menetapkan Harta Peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun) dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin berupa: “ sebidang tanah dengan luas $\pm 60M^2$ sesuai dengan letter C Nomor: 1655 Persil No.53, Kelas D.I., terletak di Desa Sekarpuro, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Riyanto
- Sebelah Selatan : Tanah milik Risman Hadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Siti Fatekhah
- Sebelah Barat : Jalan Raya

Adalah merupakan harta waris peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin yang masih belum terbagi yang jatuh kepada para ahli warisnya yakni Penggugat dan para Tergugat.

- 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Positum Gugatan.
- 6. Menyatakan lahirnya Akta Hibah Nomor: 858/PPAT.Pakis/XII/1998 yang dibuat dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT selaku anak yang juga memiliki Hak terhadap harta peninggalan sebagaimana butir 4 Gugatan, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 7. Menyatakan Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 423/PPAT-PKS/XI/2007 sebagaimana dalam butir 5 Positum Gugatan, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali harta peninggalan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Positum Gugatan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya dibagi melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam.

9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau bilamana yang Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat V datang menghadap di persidangan, sedangkan pada tanggal 18 Nopember 2021 hanya Penggugat dan Tergugat I yang datang menghadap di persidangan, dan Tergugat II, III, dan IV tidak pernah datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, dan untuk persidangan selanjutnya Para Tergugat tidak dipanggil lagi karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa ada keterangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh usaha mediasi, dan para pihak telah sepakat menyerahkan penunjukkan mediator kepada Majelis Hakim, dan atas penyerahan tersebut, Ketua Majelis menunjuk Drs. Suyono (Praktisi Hukum) dan dalam laporannya bertanggal 11 Nopember 2021, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan secara lisan, bahwa Penggugat telah mencabut petitum surat gugatan Penggugat nomor 2 yaitu menetapkan perkawinan (alm) Mataji bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito binti Joyo Khirudin adalah sah menurut Hukum dan petitum

Halaman 7 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat nomor 5 yaitu menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta peninggalan (alm) Mataji Bin Jasimun dan (alm) Siti Wasito Binti Joyo Khirudin sebagaimana dimaksud dalam butir 3 Posita Gugatan ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban, bahkan pada persidangan selanjutnya hingga perkara ini diputus para Tergugat sudah tidak pernah datang lagi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3507180705610002 tanggal 27 Mei 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3507180906050172 tanggal 02 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Kematian atas nama Mataji Nomor 472.12/63/35.07.18.2009/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Kematian atas nama Siti Wasito Nomor 472.12/66/35.07.18.2009/2021 tanggal 30 Nopember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Daftar Keterangan obyak pajak untuk keterangan pajak Bumi dan Bangunan Nomor : 1655 atas nama Mataji di Dusun Ngadipuro Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Persil No.53 Kelas D.I luas 60 M2 jenis tanah perumahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Halaman 8 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pelayanan PBB Malang, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 858/PPAT.Pks/XII/1998 tertanggal 08 Desember 1998 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan surat aslinya, namun sudah distempel oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 12 Agustus 2021, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 423/PPAT.Pks/XI/2007 tertanggal 08 Nopember 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat panggilan atas nama Tergugat V Nomor : 005/85/35.07.18.2009/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, tanpa dicocokkan dengan surat aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 06 Desember 2021, bermeterai cukup, Yang diketahui oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lilik Rohana/Lilik Rokanah Nomor 472.12/170/35.07.18.2009/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

Saksi I : Ahmad Suhadi bin Khasan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Pemerintah Desa, tempat kediaman di Dusun Sekaran RT. 17 RW.05

Halaman 9 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bertetangga dengan ayah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah Arief, anaknya Mataji dan Siti Wasito;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus harta warisan atas peninggalan orang tuanya .
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Mataji dan Siti Wasito telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Lilik Rohana dan Arief (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi Lilik bersama keluarganya (suami dan anak-anaknya) tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan Arief setelah menikah tinggal di rumah isterinya di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Penggugat meninggal dunia karena sakit pada tahun 1999, sedangkan ibu Penggugat meninggal pada tanggal 23 Nopember 2019.
- Bahwa selain meninggalkan isteri (Siti Wasito) dan 2 (dua) orang anak (Lilik Rohana dan Arief), Mataji tidak meninggalkan harta peninggalan/Tirkah, karena semasa hidupnya rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal yang terdiri dari 2 lantai, lantai atas untuk tempat tinggal dan lantai bawah untuk warung sudah dihibahkan pada Lilik Rohana, namun saksi tidak mengetahui sendiri prosesnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah itu terletak di Jln Raya Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang masih berbentuk Letter C seluas 60 M2 dengan batas-batas sebelah utara : tanah Riyanto, sebelah barat : Jalan Raya, sebelah selatan : tanah Risman Hadi dan sebelah timur : tanah Siti Fatekah.
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2007 Lilik juga meninggal dunia, dan anak-anaknya masih tetap tinggal bersama neneknya (Siti Wasito) karena suaminya menikah lagi;

Halaman 10 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah Lilik meninggal dunia rumah itu dikuasai oleh anak-anak Lilik;
- Bahwa sejak Lilik meninggal dunia Arief dan isterinya disuruh ibunya (Siti Wasito) membantu warungnya disamping pegawainya yang sejak dahulu sudah bekerja disana bernama (Ngadi bin Bejo);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2019 ibu Penggugat (Siti Wasito) meninggal dunia dan warung ditutup;
- Bahwa sekarang warung tersebut sudah buka lagi dan dikelola oleh Anis (anak Lilik yang terakhir).
- Bahwa setahu saksi Lilik selama hidupnya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Moh. Shokeh bin Kusno, Shodikin bin Kusno, Mohamat Wasis bin Kusno, Moch. Saudi bin Kusno dan Anis binti Kusno;
- Bahwa saksi mengetahui menurut kepala desa yang lalu, syarat orang yang mau menghibahkan hartanya, maka yang wajib hadir adalah pemilik harta, jika suami isteri masih hidup maka semuanya harus hadir dan jika salah satunya tidak bisa hadir, maka bagi yang tidak hadir harus membuat surat pernyataan, sedangkan saudara/ahli waris lain yang tidak diberi hibah tersebut tidak dipanggil atau diberitahu;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat mengajukan perkara gugatan waris ini ke Pengadilan, Penggugat sudah pernah melapor ke Kepolisian, lalu Penggugat dan para Tergugat sudah dipanggil di Desa 2 kali, pertama pada bulan 8 Januari 2021 dan kedua pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri mediasi yang pertama, saat itu sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan para Tergugat, dimana Penggugat akan mendapatkan uang pengganti sebesar Rp85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari para Tergugat, sehingga surat kesepakatan itu tidak jadi dibuat oleh kepala desa tersebut karena para Tergugat sudah berjanji 3 hari lagi akan diberikan uang itu pada Penggugat, ternyata sampai sekarang kesepakatan itu belum juga dilaksanakan, jadi belum ada pembagian warisan kepada Penggugat ;

Halaman 11 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan mediasi kedua pada bulan Agustus 2021, namun para Tergugat tidak ada yang datang, meskipun sudah dipanggil dengan undangan kepala Desa ;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang di buku Letter C obyek sengketa tersebut masih tetap atas nama Mataji dan belum ada perubahan ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada hal lain yang perlu disampaikan;

Saksi II : Ngadi bin Bejo, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sindurejo RT. 001 RW.003 Desa Banjarejo Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai teman kerja di rumah orang tua Penggugat (Mataji dan Siti Wasito);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bernama Arief, Penggugat adalah anaknya Mataji dan Siti Wasito;
- Bahwa saksi bekerja ke orang tua Penggugat sejak beliau masih hidup, sedangkan Penggugat bekerja disana setelah orang tuanya (Mataji) meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat awalnya bekerja sebagai tukang becak, lalu diminta ibunya (Siti Wasito) untuk membantunya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Mataji dan Siti Wasito telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Lilik Rohana dan Arief (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Lilik bersama keluarganya (suami dan anak-anaknya) tinggal bersama kedua orang tuanya, sedangkan Arief setelah menikah tinggal di rumah isterinya di Desa Banjarejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Penggugat meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit lama;
- Bahwa pada saat ayah Penggugat meninggal dunia, meninggalkan isteri (Siti Wasito) dan 2 (dua) orang anak (Lilik Rohana dan Arief);
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris, ayah Penggugat juga meninggalkan harta peninggalan/Tirkah berupa sebidang tanah yang diatasnya ada

Halaman 12 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah yang terdiri dari 2 lantai, lantai atas untuk tempat tinggal dan lantai bawah untuk warung gule dan sate;

- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan/Tirkah Mataji sampai sekarang belum pernah dibagi waris;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Juni 2007 Lilik juga meninggal dunia, dan anak-anaknya masih tetap tinggal bersama neneknya (Siti Wasito);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ke Pengadilan ini adalah untuk mengurus harta warisan atas peninggalan orang tuanya, karena setelah Lilik Rohana (kakak kandung Penggugat) dan ibunya (Siti Wasito) meninggal dunia, warung itu ditutup oleh anak-anaknya Lilik dan baru setelah 40 hari nya dibuka lagi, namun Penggugat dan isterinya serta saksi sudah tidak dipakai lagi dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi di warung ini karena obyek sengketa sudah dihibahkan kepada Lilik saat Mataji masih hidup;
- Bahwa selama saksi bekerja di warung dan Mataji masih hidup, saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Mataji menghibahkan rumah yang ditempati sebagai tempat tinggal dan warung ini kepada Lilik;
- Bahwa saksi mengetahui rumah itu terletak di Jln Raya Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang yang masih berbentuk Letter C seluas 60 M2 dengan batas-batas sebelah utara : tanah Riyanto, sebelah barat : Jalan Raya, sebelah selatan : tanah Risman Hadi dan sebelah timur : tanah Siti Fatekah.
- Bahwa setahu saksi setelah Lilik meninggal dunia rumah itu dikuasai oleh anak-anak Lilik;
- Bahwa sejak Lilik meninggal dunia Arief dan isterinya disuruh ibunya (Siti Wasito) membantu warungnya disamping saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2019 ibu Penggugat (Siti Wasito) meninggal dunia;
- Bahwa setelah ibu Penggugat meninggal dunia, warung itu ditutup, namun setelah 40 harinya warung tersebut dibuka lagi dan dikelola oleh Anis (anak Lilik yang terakhir).

Halaman 13 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Lilik selama hidupnya sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu Moh. Shokeh bin Kusno, Shodikin bin Kusno, Mohamat Wasis bin Kusno, Moch. Saudi bin Kusno dan Anis binti Kusno;
- Bahwa setahu saksi sebelum Penggugat mengajukan perkara gugatan waris ini ke Pengadilan, Penggugat sudah pernah melapor ke Kepolisian, lalu Penggugat dan para Tergugat dipanggil di Desa 2 kali untuk dipertemukan, pertama pada bulan Januari 2021 dan kedua pada bulan Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil karena para Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang di buku Letter C obyek sengketa tersebut masih tetap atas nama Mataji dan belum ada perubahan ;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak ada hal lain yang perlu disampaikan;

Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara aquo dengan dihadiri Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat V serta disaksikan oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Sulirmanto) dan carik (Ahmad Suhadi), yang pada pokoknya diperoleh fakta :

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara aquo berupa sebidang tanah dengan luas 60 M2 sesuai dengan letter C Nomor: 1655 Persil No.53, Kelas D.I., yang terletak di Jl. Raya Sekarpuro RT. 08 RW. 03 Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Riyanto, sebelah selatan : tanah milik Risman Hadi, sebelah timur : Tanah milik Siti Fatekha dan sebelah barat : jalan raya;
2. Bahwa, di atas tanah objek sengketa aquo tersebut berdiri sebuah bangunan rumah, dinding tembok, lantai tekel dan terdiri dari 2 lantai, lantai bawah untuk usaha (warung sate dan gule) dan lantai atas untuk tempat tinggal dengan ukuran panjang 8.85 M dan lebar 5 M. dan batas-batas sebelah Utara : KUD Pakis, sebelah selatan : rumah milik Rusman Hadi, sebelah timur : rumah milik Eko dan sebelah barat : jalan raya atas nama Mataji, sekarang dikuasai oleh Tergugat V;

Halaman 14 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



3. Bahwa Tergugat V membenarkan awal obyek sengketa itu memang seluas 60 M2 sesuai Letter C milik Mataji bin Jasimun, lalu dihibahkan kepada Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji (ibu kandung para Tergugat) dan sekarang tanah sengketa tersebut menjadi berukuran panjang 8.85 M dan lebar 5 M. karena semasa Siti Wasito binti Joyo Khirudin (nenek para Tergugat) masih hidup sebagian tanah tersebut sudah ada yang dijual kepada Risman hadi;

4. Bahwa sebenarnya dalam pertemuan para pihak pada bulan Januari 2021 di Balai Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang sudah ada kesepakatan dari pihak Tergugat untuk menggantikan uang sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Arif, namun belum diberikan sehingga sampai sekarang Penggugat belum memperoleh warisan dari almarhum Mataji bin Jasimun dan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 06 Januari 2022, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan para Tergugat tidak datang dan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat V datang menghadap di persidangan, dan pada tanggal 18 Nopember 2021 hanya Penggugat dan Tergugat I yang datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat II,III, dan IV tidak pernah datang dan tidak mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut serta ketidak hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, dan untuk persidangan selanjutnya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dipanggil lagi karena ketidakhadirannya di persidangan tanpa ada keterangan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan waris dan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan pasal 49 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Mataji bin Jasimun dan almarhumah Siti Wasito binti Joyo khirudin, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini juga berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama kelas I A Kabupaten Malang, oleh karena itu maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama kelas I A Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak baik melalui mediasi oleh Drs. Suyono (Praktisi Hukum) sebagai mediator, hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh usaha damai secara kekeluargaan dengan para Tergugat, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR., akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada gugatannya, sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 11 Nopember 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar harta warisan/tirkah pewaris (Mataji bin Jasmun) dan (Siti Wasito binti Joyo Khirudin), berupa sebidang tanah berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya RT.008 RW.003 desa

Halaman 16 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dibagi waris kepada para ahli warisnya (Penggugat dan Para Tergugat) berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan V pernah datang di persidangan, namun setelah dimediasi para Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga para Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir* (diluar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan *jawaban*, maka Majelis berpendapat bahwa para Tergugat telah dianggap mengakui dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan yang didalilkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan para Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.10 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Suhadi bin Khasan dan Ngadi bin Bejo;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 dan P.7, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sedang aslinya ada pada para Tergugat, hal itu telah diakui oleh Tergugat V pada saat dilakukan

Halaman 17 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, dan bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dan diperbarui dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diberi tanda P.3,P.4,P.5 dan P.10 oleh karena merupakan akta dibawah tangan, maka berdasarkan pasal 1874 KUH Perdata bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal akta dan karenanya maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, hanya merupakan bukti awal yang harus didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 dan P.9, merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu tanpa aslinya, namun isinya tidak dibantah oleh para Tergugat dan bermeterai cukup, sebagaimana salinan yang sah sebagaimana aslinya sesuai dengan pasal 1889 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 yang diperbarui dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, alat-alat bukti tersebut juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama Ahmad Suhadi bin Khasan dan Ngadi bin Bejo adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain

Halaman 18 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa tentang kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah meliputi : penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat tidak sistimatis, oleh karenanya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mengurutkan amar putusan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh Penggugat, serta alat-alat bukti, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh para Tergugat, tentang ahli waris dari almarhum Mataji Bin Jasimun yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi dari Penggugat, telah nyata terbukti bahwa dahulu pernah hidup dalam ikatan perkawinan antara seorang bernama Mataji Bin Jasimun dengan Siti Wasito Binti Joyo Khirudin di desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji dan Arif bin Mataji (Penggugat) ;

Halaman 19 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas terbukti bahwa Mataji Bin Jasimun meninggal dunia pada hari Sabtu, 30 Januari 1999, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri (Siti Wasito binti Joyo Khirudin) dan 2 (dua) orang anak kandung (Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji dan Arif bin Mataji (Penggugat I), (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris I " vide; pasal 171 huruf b KHI ");

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas terbukti bahwa Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 Juni 2007 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang suami (Kusno), ibu kandung (Siti Wasito binti Joyo Khirudin) dan 5 (lima) orang anak (Moh. Shokeh Bin Kusno, Sholikin Bin Kusno, Mohamat Wasis Bin Kusno, Moch. Saudi Bin Kusno dan Anis Sri Irmawati Binti Kusno), (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris II " vide; pasal 171 huruf b KHI ");

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas terbukti bahwa Siti Wasito binti Joyo Khirudin meninggal dunia pada hari Sabtu, 23 November 2019, dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak laki-laki kandung (Arif bin Mataji) dan 5 orang waris pengganti (anak-anak dari almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji), yaitu Moh. Shokeh Bin Kusno, Sholikin Bin Kusno, Mohamat Wasis Bin Kusno, Moch. Saudi Bin Kusno dan Anis Sri Irmawati Binti Kusno, (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Pewaris III " vide; pasal 171 huruf b KHI ");

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan ahli waris lain dari almarhum (Mataji Bin Jasimun), almarhumah (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji) dan almarhumah (Siti Wasito binti Joyo Khirudin) serta pula pada saat pemeriksaan setempat, Tergugat V tidak membantah tentang ahli waris yang didalilkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban berarti telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, dimana berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya, oleh karena itu maka dalil Penggugat tentang para pewaris dan ahli warisnya tersebut patut dinyatakan terbukti sehingga dikabulkan, dengan kedudukan masing-masing ahli waris adalah sebagaimana akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhum Mataji Bin Jasimun adalah :

- Siti Wasito binti Joyo Khirudin, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
- Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت);
- Arif bin Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji adalah :

- Kusno, dalam kedudukannya sebagai suami (الزوج);
- Siti Wasito binti Joyo Khirudin, dalam kedudukannya sebagai ibu kandung (الام);
- Moh. Shokeh Bin Kusno, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki kandung (الابن);
- Sholikin Bin Kusno, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki kandung (الابن);

Halaman 21 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohamat Wasis Bin Kusno, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الأبن);
- Moch. Saudi Bin Kusno, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الأبن);
- Anis Sri Irmawati Binti Kusno, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (ألبنت);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 49 ayat (3) UU NO. 7 tahun 1989 jo pasal 49 ayat 3 Undang-Undang No.3 tahun 2006, harus ditetapkan secara sah menurut hukum bahwa ahli waris dari Pewaris almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin adalah : Arif bin Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki kandung (الأبن) dan 5 orang waris pengganti (anak-anak dari almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji), yaitu Moh. Shokeh Bin Kusno, Sholikin Bin Kusno, Mohamat Wasis Bin Kusno, Moch. Saudi Bin Kusno dan Anis Sri Irmawati Binti Kusno ;

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum terbukanya kewarisan adalah sejak meninggalnya Pewaris I (Mataji Bin Jasimun), tetapi faktanya gugatan kewarisan ini baru diajukan sekarang setelah adanya Pewaris II dan Pewaris III. Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan bagian ahli waris dan orang-orang yang berhak menerima bagian secara munasakhah yang akan dipertimbangkan tersendiri pada bagian masing-masing ahli waris;

Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan almarhum Mataji bin Jasimun disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan/tirkah sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat, dimana harta ini diperoleh almarhum Mataji bin Jasimun selama dalam perkawinan dengan Siti Wasito binti Joyo Khirudin, tetapi secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Penggugat, harta itu beralih status kepemilikan dari yang semula tertulis atas nama Mataji alias Mataji bin Jasimun, selanjutnya menjadi milik Lilik Rohanah alias Lilik Rohanah Binti Mataji;

Halaman 22 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengakui almarhum Mataji bin Jasimun selama dalam perkawinan dengan Siti Wasito binti Joyo Khirudin meninggalkan harta sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat, tetapi harta itu telah dihibahkan kepada Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji (ibu kandung para Tergugat), sebagaimana bukti surat (P.6) pada saat almarhum Mataji bin Jasimun masih hidup), yang kemudian oleh ahli waris almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji obyek sengketa tersebut diberikan kepada Anis Sri Irmawati Binti Kusno dengan Akta Pembagian Hak Bersama, sebagaimana bukti surat (P.7);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.5) berupa fotokopi obyek pajak Persil Nomor : 53 Kelas D.I dengan Buku Letter C Nomor : 1655 luas tanah 60 M2 atas nama Mataji dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ahmad Suhadi bin Khasan dan Ngadi bin Bejo dibawah sumpahnya, maka diperoleh fakta bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan peninggalan almarhum Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat V mengakui bahwa harta sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah milik almarhum Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin yang merupakan satu-satunya peninggalan/tirkah almarhum, namun sudah dihibahkan pada (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji) dan sudah menjadi milik sah ibu kandung para Tergugat, kemudian obyek tersebut oleh ahli waris Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji diserahkan kepada Tergugat V, sehingga pada saat diadakan pertemuan oleh Kepala Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 29 Januari 2021 para Tergugat akan memberi Penggugat uang sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) sebagai pengganti bagiannya, akan tetapi kenyataannya belum dilakukan lalu para Tergugat dipanggil lagi pada bulan Agustus 2021 sebagaimana bukti P.8, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan panggilan tersebut;

Halaman 23 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah terdiri dari 2 tingkat, dinding tembok, lantai tekel, dimana tingkat bawah untuk usaha dan tingkat atas untuk tempat tinggal atas nama Mataji, yang terletak di desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan obyek pajak Persil Nomor : 53 Kelas D.I dengan Buku Letter C Nomor : 1655 berubah ukurannya menjadi panjang 8,85 M dan lebar 5 M karena sebagian tanah tersebut sudah ada yang dijual Siti Wasito binti Joyo Khirudin semasa masih hidupnya dengan batas-batas sebelah Utara : KUD Pakis, sebelah selatan : rumah milik Risman Hadi, sebelah timur : rumah milik Eko dan sebelah barat : jalan raya adalah merupakan harta bersama almarhum Mataji bin Jasimun dan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin, yang sekaligus separoh dari harta bersama tersebut merupakan warisan/tirkah almarhum Mataji bin Jasimun dan yang separo lagi merupakah warisan/tirkah almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin yang belum dibagi, sehingga sampai sekarang Penggugat benar-benar belum mendapatkan warisan dari almarhum Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang hal ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat V bahwa harta sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya adalah milik almarhum Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin yang merupakan satu-satunya peninggalan/tirkah almarhum yang sudah dihibahkan pada (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji) tanpa sepengetahuan Arif bin Mataji dan sudah menjadi milik sah ibu kandung para Tergugat tersebut, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan";
- Bahwa menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";

Halaman 24 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 telah menetapkan bahwa hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta yang dimiliki adalah bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 211 dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah yang diberikan oleh Mataji bin Jasimun kepada Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji (ibu kandung para Tergugat) bukti P.6 (Akta Hibah Nomor: 858/PPAT.Pakis/XII/1998) maupun yang diberikan kepada Tergugat V, yaitu Anis Sri Irmawati Binti Kusno dengan Akta Pembagian Hak Bersama, sebagaimana bukti surat P.7 (Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 423/PPAT.Pks/XI/2007 tertanggal 08 Nopember 2007) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu melampaui 1/3 dari harta kekayaan almarhum Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin, sehingga hibah tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sepanjang perbuatan hukum hibah telah dinyatakan batal, maka secara mutatis mutandis obyek hibah juga batal dan judex facti berwenang menyatakan Akta Hibah Nomor: 858/PPAT.Pakis/XII/1998 maupun Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 423/PPAT.Pks/XI/2007 tertanggal 08 Nopember 2007 tersebut cacat hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkuat hukum, sehingga dalil gugatan Penggugat tentang hal ini harus dinyatakan terbukti, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa posita poin 3 dan 4, bukti P.6 dan P.7 tersebut telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka harus dinyatakan bahwa harta tinggalan/tirkah tersebut adalah merupakan harta bersama almarhum Mataji bin Jasimun dan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin serta belum dibagi kepada ahli warisnya yang berhak, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan tersendiri sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris;

Halaman 25 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Bagian Ahli Waris :

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris I almarhum Mataji Bin Jasimun, maka Majelis perlu menetapkan Tirkah/harta tinggalan dari Pewaris I almarhum Mataji Bin Jasimun adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama tersebut di atas yang diperoleh dari perkawinannya dengan Siti Wasito binti Joyo Khirudin:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris I (Mataji Bin Jasimun) adalah sebagai berikut :

- Siti Wasito binti Joyo Khirudin, dalam kedudukannya sebagai isteri (الزوجة);
- Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (الْبنت);
- Arif bin Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki kandung (الابن);

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhum Mataji bin Jasimun adalah sebagai berikut :

1. Siti Wasito binti Joyo Khirudin selaku isteri (الزوجة) mendapatkan $\frac{1}{8}$ dari harta warisan almarhum Mataji Bin Jasimun karena Pewaris meninggalkan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman :

**فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ
تُوضُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**

Artinya : “..... Jika kamu (Pewaris) mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu”;

2. Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji, sebagai anak perempuan kandung (الْبنت) adalah mendapat ashobah bilghoir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki kandung (الأبن) adalah mendapat ashobah binafsih, karena hubungan mereka ini dengan Pewaris I (almarhum Mataji bin Jasimun) sebagai anak kandung, maka menurut hukum Islam: anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ashabah, dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11, yang berbunyi

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : “ Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan porsi masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka asal masalahnya adalah angka 8, setelah ditashih sesuai dengan ilmu Faroid, maka bagian masing-masing ahli wari dari almarhum Mataji Bin Jasimun sebagai berikut :

1. Siti Wasito binti Joyo Khirudin selaku isteri (الزوجة) mendapatkan 1/8 dari harta warisan almarhum Mataji Bin Jasimun, menjadi 3/24;
2. Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji, sebagai anak perempuan kandung (البنات) adalah mendapat ashobah bilghoir, menjadi 7/24;
3. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki kandung (الأبن) adalah mendapat ashobah binafsih, menjadi 14/24;

Menimbang, bahwa kemudian Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji meninggal dunia sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris II almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji adalah :

1. Kusno, sebagai suami (الزوج);
2. Siti Wasito binti Joyo Khirudin, sebagai ibu kandung (الام);
3. Moh. Shokeh Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (الأبن);
4. Sholikin Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (الأبن);

Halaman 27 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mohamat Wasis Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (الأبن);
6. Moch. Saudi Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (الأبن);
7. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, sebagai anak perempuan kandung (الابنت);

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji adalah sebagai berikut:

1. Kusno, sebagai suami (الزوج) mendapatkan 1/4 dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji) karena Pewaris meninggalkan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 12 Allah SWT berfirman :

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya : “..... Jika kamu (Pewaris) mempunyai anak maka para suami memperoleh seperempat”;

2. Siti Wasito binti Joyo Khirudin, sebagai ibu kandung (الام) mendapatkan 1/6 dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji) karena Pewaris meninggalkan anak, hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Q.S. An Nisa' ayat 11 Allah SWT berfirman :

ولا يورثه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

Artinya : “..... Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing sepertenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak”;

3. Moh. Shokeh Bin Kusno, Sholikin Bin Kusno, Mohamat Wasis Bin Kusno dan Moch. Saudi Bin Kusno sebagai anak laki-laki kandung (الأبن), sedangkan Anis Sri Irmawati Binti Kusno, sebagai anak perempuan kandung

Halaman 28 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



(ألبنت), karena hubungan mereka ini dengan Pewaris II (almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rochanah binti Mataji) sebagai anak kandung, maka menurut hukum Islam anak laki-laki adalah ashobah binafsih dan anak perempuan sebagai ashobah bilghoir, dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11, yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : “ Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan porsi masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka asal masalahnya adalah angka 108, setelah ditashih sesuai dengan ilmu Faroid, maka bagian masing-masing ahli waris dari almrhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji sebagai berikut :

1. Kusno, sebagai suami (الزوج) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji), menjadi $\frac{27}{108}$;
2. Siti Wasito binti Joyo Khirudin sebagai ibu kandung (الام) mendapatkan $\frac{1}{6}$ dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji), menjadi $\frac{18}{108}$;
3. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, sebagai anak perempuan kandung (ألبنت),mendapat ashobah bilghoir = $\frac{7}{108}$;
4. Moh. Shokeh Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (ألابن) mendapat ashobah binafsih = $\frac{14}{108}$;
5. Sholikin Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (ألابن) mendapat ashobah binafsih = $\frac{14}{108}$;
6. Mohamat Wasis Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat ashobah binafsih = $\frac{14}{108}$;
7. Moch. Saudi Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat ashobah binafsih = $\frac{14}{108}$;



Menimbang, bahwa kemudian Siti Wasito binti Joyo Khirudin meninggal dunia sebagaimana telah ditetapkan sah menurut Hukum ahli waris dari Pewaris III almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas dengan porsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat bagian ashobah binafsih;
2. Moh. Shokeh Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti;
3. Sholikin Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti;
4. Mohamat Wasis Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti;
5. Moch. Saudi Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti;
6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan porsi masing-masing ahli waris tersebut diatas, maka asal masalahnya adalah angka 3, dan setelah ditashih sesuai dengan ilmu Faroid asal masalahnya menjadi angka 27, maka bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin sebagai berikut :

1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat bagian $\frac{18}{27}$;
2. Moh. Shokeh Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar $\frac{2}{27}$;
3. Sholikin Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti; sebesar $\frac{2}{27}$;
4. Mohamat Wasis Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar $\frac{2}{27}$;
5. Moch. Saudi Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar $\frac{2}{27}$;
6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar $\frac{1}{27}$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terdapat 3 Pewaris, sehingga majelis perlu menetapkan bagian ahli waris dan orang-orang yang berhak menerima bagian secara munasakhah dari harta tinggalan/tirkah almarhum Mataji bin Jasimun yaitu $\frac{1}{2}$ atau separoh dari harta bersama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis perlu menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan penyelesaian secara munasakhah, dengan asal masalah jami'ahnya adalah angka 23.328, sehingga bagian masing-masing ahli waris dan orang-orang yang berhak menerima bagian secara munasakhah dari harta tinggalan/tirkah dari almarhum Mataji bin Jasimun yaitu ($\frac{1}{2}$ atau separo dari harta bersama tersebut diatas) adalah sebagai berikut:

1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (الأبن) seluruhnya mendapat bagian 16308/23328;
2. Moh. Shokeh Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328;
3. Sholikin Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328;
4. Mohamat Wasis Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328;
5. Moch. Saudi Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328;
6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 591/23328;
7. Kusno, sebagai suami (الزوج) mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji), setelah ditashih secara munasakhah menjadi 1701/23328;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis perlu menetapkan harta tinggalan/tirkah dari almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin yaitu ($\frac{1}{2}$ atau separoh dari harta bersama tersebut diatas) yang harus diberikan kepada ahli

Halaman 31 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisnya sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas dengan porsi sebagai berikut :

1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (ألابن) mendapat bagian 18/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
2. Moh. Shokeh Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
3. Sholikin Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti; sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
4. Mohamat Wasis Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
5. Moch. Saudi Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 1/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat, maka para Tergugat patut dihukum untuk membagi harta peninggalan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut, maka secara keseluruhan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan patut dikabulkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum surat gugatan Penggugat nomor 2 dan 5 yang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim sudah tidak perlu mempertimbangkan lagi dan tidak menyebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada para Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1. Menyatakan bahwa almarhum Mataji bin Jasimun telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 1999, almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah Binti Mataji meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2007 dan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 23 Nopember 2019;

2. Menetapkan secara hukum ahli waris almarhum Mataji bin Jasimun (Pewaris I) adalah :

3.1. Siti Wasito binti Joyo Khirudin, dalam kedudukannya sebagai isteri (**الزوجة**);

3.2. Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak perempuan kandung (**الابنت**);

3.3. Arif bin Mataji, dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki kandung (**الابن**);

4. Menetapkan secara hukum ahli waris almarhumah Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji (Pewaris II) adalah :

4.1. Kusno, sebagai suami (**الزوج**);

4.2. Siti Wasito binti Joyo Khirudin, sebagai ibu kandung (**الام**);

4.3. Moh. Shokeh Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (**الابن**);

Halaman 33 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Sholikin Bin Kusno, sebagai anak laki-laki kandung (ألابن);
- 4.5. Mohamat Wasis Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (ألابن);
- 4.6. Moch. Saudi Bin Kusno, sebagai anak laki-laki (ألابن);
- 4.7. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, sebagai anak perempuan kandung (أالبنت);
5. Menetapkan secara hukum ahli waris almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin (Pewaris III) adalah :
 - 5.1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (ألابن);
 - 5.2. Moh. Shokeh Bin Kusno, sebagai waris pengganti ;
 - 5.3. Sholikin Bin Kusno, sebagai waris pengganti;
 - 5.4. Mohamat Wasis Bin Kusno, sebagai waris pengganti;
 - 5.5. Moch. Saudi Bin Kusno, sebagai waris pengganti;
 - 5.6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, sebagai waris pengganti;
6. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum hibah dari Mataji bin Jasimun kepada Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji atas tanah seluas $\pm 60M^2$ sesuai dengan letter C Nomor: 1655 Persil No.53, Kelas D.I., terletak di Desa Sekarpuro, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Riyanto
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Risman Hadi
 - Sebelah Timur : Tanah milik Siti Fatekhah
 - Sebelah Barat : Jalan Raya.
7. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 858/PPAT.Pakis/XII/1998 yang diterbitkan oleh Drs. Rusman Budiprajitno PPAT Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tanggal 08 Desember 1998;
8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pembagian Hak Bersama Nomor : 423/PPAT.Pks/XI/2007 yang diterbitkan oleh Drs. Rusman Budiprajitno PPAT Kecamatan Pakis Kabupaten Malang tertanggal 08 Nopember 2007.
9. Menetapkan harta bersama Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin adalah sebidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah

Halaman 34 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 2 tingkat, dinding tembok dan tekel lantai dengan ukuran panjang 8,85 M dan lebar 5 M sesuai dengan letter C Nomor: 1655 Persil No.53, Kelas D.I., yang terletak di Desa Sekarpuro, Kec. Pakis, Kab. Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : KUD Pakis
- Sebelah Selatan : Tanah milik Risman Hadi
- Sebelah Timur : Tanah milik Eko
- Sebelah Barat : Jalan Raya.

10. Menetapkan Mataji bin Jasimun dan Siti Wasito binti Joyo Khirudin, masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana pada dictum angka 9 tersebut diatas;

11. Menetapkan tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 10 diatas;

12. Menetapkan tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 10 diatas;

13. Menetapkan bagian ahli waris dan orang-orang yang berhak menerima bagian secara munasakhah dari harta tinggalan/tirkah almarhum Mataji bin Jasimun sebagaimana pada diktum angka 11 diatas adalah:

1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (ألابن) seluruhnya mendapat bagian sebesar 16308/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
2. Moh. Shokeh Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
3. Sholikin Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
4. Mohamat Wasis Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
5. Moch. Saudi Bin Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 1182/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;

Halaman 35 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, seluruhnya mendapat bagian sebesar 591/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
7. Kusno, sebagai suami (الزوج) mendapatkan 1/4 dari harta warisan (Lilik Rohana alias Lilik Rokanah binti Mataji), setelah ditashih secara munasakhah menjadi sebesar 1701/23328 dari tirkah/harta tinggalan almarhum Mataji bin Jasimun;
14. Menetapkan bagian ahli waris dari harta tinggalan/tirkah almarhumah Siti Wasito bin Joyo Khirudin sebagaimana pada diktum angka 12 diatas adalah:
 1. Arif bin Mataji, sebagai anak laki-laki (الأبن) mendapat bagian 18/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
 2. Moh. Shokeh Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
 3. Sholikin Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
 4. Mohamat Wasis Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
 5. Moch. Saudi Bin Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 2/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
 6. Anis Sri Irmawati Binti Kusno, mendapat bagian sebagai waris pengganti sebesar 1/27 dari tirkah/harta tinggalan almarhumah Siti Wasito binti Joyo Khirudin;
15. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan pada diktum angka 11 dan 12 tersebut diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan bagian masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, jika tidak dapat dibagi secara natura, dapat dinilai dengan uang, atau dijual, atau dilelang, kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp4.960.000,00 (empat *juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ENIK FARIDATURROHMAH, M.H.

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 hlm. Putusan No 5975/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	2.561.000,0
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
5. Biaya PS.	:	Rp	2.214.000,0
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4.960.000,0

(empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)